KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT

KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA " MAJU MAKMUR "

DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan sasaran yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan stimulant UEP melalui Kelompok Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Penetapan Calon Penerima Bantuan stimulant UEP melalui Kelompok Usaha "MAJU MAKMUR" Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Rebublik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penatan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Usaha " MAJU MAKMUR " Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Kelompok Usaha " MAJU MAKMUR " melakukan kegiatan yang bersifat Koordinatif, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGPUTAT
NOMOR : 50 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024
PENETAPAN KELOMPOK USAHA
" MAJU MAKMUR "

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA " MAJU MAKMUR "

DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	SUPARNO	RT. 01/05	Pelindung
2.	TOHAR MUSLIHUN	RT. 01/03	Ketua
3.	RATIMIN	RT. 02/03	Sekretaris
4.	SODELI	RT. 02/03	Bendahara
5.	DARMUJI	RT. 0 /03	Anggota
6.	AMINAH	RT. 02/03	Anggota
7.	SAKIRIN DWI SAPUTRO	RT. 01/03	Anggota
8.	SARWIN	RT. 01/03	Anggota
9.	LASIM	RT. 03/03	Anggota
10.	TEGUH PURWANTO	RT. 02/03	Anggota
11.	MAD SODIKIN	RT. 02/03	Anggota

KEPALA DESAKARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner